



PUTUSAN

Nomor 69/Pdt.G/2022/PA.LIK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lolak yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Talak pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara:

Xxxxxxx, Umur 45 tahun, agama Hindu, pekerjaan Petani, Pendidikan SMA, tempat kediaman di Dusun III, Desa Mopuya Utara Dua, Kecamatan Dumoga Utara, Kabupaten Bolaang Mongondow, sebagai **Pemohon**;  
melawan

Xxxxxxx, Umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan SMP, tempat kediaman di Dusun III, Desa Mopuya Utara Dua, Kecamatan Dumoga Utara, Kabupaten Bolaang Mongondow, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan para saksi;

Telah memperhatikan bukti-bukti lainnya di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis bertanggal 9 Februari 2022 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lolak, di bawah register Nomor 69/Pdt.G/2022/PA.Lik. tanggal 9 Februari 2022, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa, 13 November 2001 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Modayag, Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara, sebagaimana Buku Nikah Nomor: 225/20/XI/2001 tanggal 13 November 2001;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, antara Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon yang beralamatkan di Desa Mopuya Utara Dua, Kecamatan Dumoga Utara, Kemudian Pindah ke rumah bersama yang beralamatkan di desa yang sama, sampai terjadinya perpisahan;
3. Bahwa selama dalam perkawinan, Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami-istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Xxxxxxx berusia 22 tahun dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa awal pernikahan Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun sejak November 2021 sudah mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena Termohon tidak mau ikut pindah ke Agama Pemohon yaitu pindah ke Agama Hindu;
5. Bahwa puncak perselisihan Pemohon dan Termohon terjadi pada Desember 2021, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan sampai sekarang sudah kurang lebih 2 (dua) bulan lamanya Pemohon dan Termohon sudah tidak ingin kembali lagi bersama dan tidak lagi melakukan layaknya suami-istri;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan tidak dapat terwujud, sehingga perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lolak cq. Majelis Hakim untuk dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Xxxxxxx) untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon (Xxxxxxx) didepan sidang Pengadilan Agama Lolak;

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan No 69/Pdt.G/2022/PA.LIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari yang telah ditentukan untuk persidangan perkara ini, Pemohon dan Termohon hadir menghadap di persidangan secara in person, Majelis telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena Pemohon dan Termohon hadir dipersidangan, maka Majelis Hakim mengupayakan perdamaian melalui mediasi dengan mediator Nur Ali Renhoat, S.Ag.,M.H, Hakim Mediator bersertifikat, yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Nomor 69/Pdt.G/2022/PA.Llk tanggal 24 Februari 2022;

Bahwa, Mediator telah melaporkan hasil mediasi kepada Ketua Majelis pada tanggal 24 Februari 2022 bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak berhasil mencapai kesepakatan, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan **Jawaban secara lisan pada tanggal 10 Februari 2022** sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang, dan pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas dan bulat oleh Termohon;
2. Bahwa Termohon pada pokoknya mengakui dan membenarkan dalil-dalil dalam posita Pemohon angka 1,6, dan 7;
3. Bahwa berkaitan dengan dalil angka 3 (tempat kediaman bersama), yang benar adalah sebelumnya Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Termohon selama 1 tahun di Bongkudai, Kecamatan Modayag, Bolaang Mongondow Timur, kemudian pindah kerumah bersama

Halaman **3** dari **15** halaman Putusan No 69/Pdt.G/2022/PA.Llk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Mopuya Utara Dua;

4. Bahwa berkaitan dalil angka 4 (usia anak), menurut Termohon yang benar adalah anak yang bernama Agung Krisna Limanaw berusia 20 tahun;
5. Bahwa berkaitan dengan posita angka 4, tidak ada pertengkaran pada November 2021, yang benar adalah pada 12 Desember 2021 Pemohon dan Termohon bertengkar karena Pemohon selingkuh dengan Xxxxxxx yang berasal dari Passi, lalu saat itu juga Termohon mengusir Pemohon pergi dari rumah bersama;
6. Bahwa Termohon tidak keberatan untuk diceraikan;

## Dalam Rekonvensi:

Bahwa, apabila permohonan cerai dari Pemohon dikabulkan, Tergugat menuntut harta bersama berupa rumah bersama di Mopuya Utara, yang dibangun diatas tanah milik orangtua Pemohon dan tempat usaha berupa warung kecil seluas 4x5 meter (sekitar 50 meter dari rumah bersama), diberikan kepada anak Pemohon dan Termohon;

Bahwa, terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan Replik secara lisan pada tanggal 10 Februari 2022, uraian selengkapnya tercantum dalam Berita Acara Sidang, dan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan Pemohon semula, ditambah alasan pertengkaran yaitu bahwa awalnya Termohon sering menuduh Pemohon mempunyai kedekatan dengan perempuan lain bernama Xxxxxxx, namun saat Pemohon ingin menjelaskan, Termohon tidak terima dan mengusir Pemohon, akhirnya Pemohon jengkel dan setelah pergi dari rumah, dan baru mempunyai hubungan dengan Xxxxxxx. Sedangkan yang berkaitan dengan gugatan balik dari Termohon, Pemohon pada pokoknya menyatakan Pemohon tidak keberatan, yang penting disetujui oleh orangtua Pemohon;

Bahwa, terhadap Replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan **Duplik secara tertulis pada tanggal 10 Februari 2022**, uraian selengkapnya tercantum dalam Berita Acara Sidang, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban dan gugatan balik (rekonvensi) Termohon semula;

Bahwa, terhadap Duplik Termohon tersebut, Pemohon mengajukan Duplik dalam tuntutan secara lisan di persidangan pada tanggal 10 Februari

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan No 69/Pdt.G/2022/PA.LIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022, uraian selengkapnya tercantum dalam Berita Acara Sidang, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban Pemohon semula;

Bahwa, setelah agenda jawab-menjawab selesai, Termohon menyatakan mencabut semua tuntutan secara lisan di persidangan, dan Pemohon menyatakan menyetujui pencabutan tuntutan dari Termohon, uraian selengkapnya sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Akta Nikah Nomor 255/20/XI/2001 tanggal 13 Nopember 2001, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Modayag, Kabupaten Bolaang Mongndow, Provinsi Sulawesi Utara, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P-1);
2. Fotokopi KTP atas nama Xxxxxxx, dikeluarkan oleh Dispendukcapil Kabupaten Bolaang Mongondow, tertanggal 06-05-2019, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P-2);

Bahwa, selain mengemukakan bukti tulis tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang, dan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Xxxxxxx, umur 46 tahun, Hindu, sebagai kakak kandung Pemohon, menerangkan:
  - Bahwa saksi tahu Pemohon dengan Termohon pasangan suami istri yang menikah secara Islam dan sudah dikaruniai 1 orang anak;
  - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon setelah menikah bertempat tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon selama 6 bulan, kemudian keduanya membuat rumah bersama di dekat rumah orangtua, diatas tanah orangtua Pemohon, sampai kemudian berpisah;
  - Bahwa saksi tahu sejak 3 bulan lalu, antara Pemohon dengan Termohon mulai sering bertengkar, saksi mendengar sendiri Pemohon dengan Termohon cekcok namun tidak tahu masalahnya, keduanya saling membantah satu sama lain, sampai saksi tidak bisa mendamaikan keduanya karena selalu dibentak apabila berusaha melera;

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan No 69/Pdt.G/2022/PA.LIK



- Bahwa saat ini Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah sejak 3 bulan lalu, Pemohon pergi meninggalkan rumah bersama, kadang Pemohon tinggal bersama orangtua Pemohon;
  - Bahwa sejak berpisah, Pemohon tidak pernah mengunjungi Termohon, begitu pula Termohon juga tidak pernah mengunjungi Pemohon;
  - Bahwa saksi tahu sejak 10 tahun yang lalu, Pemohon telah kembali memeluk agama Hindu, saksi sering melihat Pemohon beribadah ke Pura;
  - Bahwa tidak pernah merukunkan Pemohon dan Termohon karena selalu dibentak apabila mencoba menasihati keduanya;
2. **Xxxxxxx**, umur 38 tahun, Hindu, sebagai kakak ipar Pemohon, menerangkan:
- Bahwa saksi tahu Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri, dan sudah dikaruniai 1 orang anak;
  - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah bersama yang ada di Mopuya, sampai kemudian berpisah;
  - Bahwa saksi tahu sejak 3 bulan yang lalu, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun, keduanya sering bertengkar namun saksi tidak tahu masalahnya;
  - Bahwa saksi tahu Pemohon dengan Termohon berpisah rumah sejak 1 bulan lalu dimana Pemohon yang pergi dari rumah kediaman bersama;
  - Bahwa saksi sejak mengenal Pemohon 9 bulan yang lalu tahu Pemohon beragama Hindu, dan sering melihat Pemohon beribadah di Pura;
  - Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Pemohon, dan saksi juga sudah berusaha memberikan saran kepada Pemohon agar dapat rukun dengan Termohon tetapi tidak berhasil, dan untuk selanjutnya saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;
  - Bahwa atas pertanyaan Termohon, saksi mengaku kenal dengan seorang perempuan bernama Xxxxxxx baru satu minggu melalui facebook, dimana Xxxxxxx mengaku memiliki hubungan dengan Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya;

Bahwa, Termohon tidak mengajukan alat bukti tertulis maupun saksi-saksi di persidangan, meskipun Majelis Hakim sudah memberikan kesempatan kepada Termohon untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya;

Bahwa Pemohon menyatakan mencukupkan bukti-buktinya, dan masing-masing menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap ingin melanjutkan perkara dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 718 R.Bg;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan secara in person;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, Majelis Hakim mengupayakan perdamaian Pemohon dengan melalui proses mediasi dengan mediator Nur Ali Renhoat, S.Ag.,M.H, hakim Mediator bersertifikat, berdasarkan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan mediator telah melaporkan hasil mediasi tanggal 24 Februari 2022, bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak mencapai kesepakatan, karenanya pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan dan diselesaikan melalui putusan pengadilan yang dimulai dengan membacakan permohonan Pemohon;

Halaman **7** dari **15** halaman Putusan No 69/Pdt.G/2022/PA.LIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa inti permohonan Pemohon adalah permohonan ijin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan alasan pada pokoknya: (1) Setelah menikah pada 13 November 2001, Pemohon dengan Termohon telah bergaul dengan baik layaknya suami-isteri dan tinggal bersama pertama di rumah orangtua Pemohon, kemudian pindah kerumah bersama di Mopuya Utara Dua, dan sudah dikaruniai 1 orang anak, dan awalnya rumah tangga berjalan harmonis; (2) Sejak November 2021 rumah tangga mulai mulai sering terjadi pertengkaran, dan puncaknya terjadi pada Desember 2021, dan sejak tersebut Pemohon dan Termohon pisah rumah; (3) Penyebab perselisihan dan pertengkaran karena: (a) Termohon tidak mau ikut pindah ke agama Pemohon yaitu agama Hindu; (4) Keluarga sudah mendamaikan namun tidak berhasil karenanya Pemohon telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon pada intinya menyatakan: (1) bahwa benar Termohon menikah dengan Pemohon pada 13 November 2001, setelah menikah Termohon dengan Pemohon bertempat tinggal pertama di rumah orangtua Termohon selama 1 tahun di Bongkudai, Kecamatan Modayag, kemudian pindah kerumah bersama di Mopuya Utara Dua, sudah dikaruniai 1 orang anak, dan awalnya rumah tangga berjalan harmonis; (3) bahwa Termohon tidak mengakui adanya pertengkaran antara Termohon dengan Pemohon pada November 2021, yang benar pertengkaran terjadi pada 12 Desember 2021 disebabkan karena Pemohon mempunyai wanita idaman lain bernama Xxxxxxx yang berasal dari Passi, lalu pada saat itu juga Termohon mengusir Pemohon dari rumah kediaman bersama; (7) bahwa Termohon tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon dalam repliknya membantah secara tegas atas dalil-dalil jawaban Termohon tersebut; sementara Termohon dalam dupliknya menyatakan tetap dengan dalil-dalil jawabannya;

Halaman **8** dari **15** halaman Putusan No 69/Pdt.G/2022/PA.LIK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon juga mengajukan tuntutan kepada Pemohon, namun setelah agenda jawab menjawab selesai, Termohon menyatakan mencabut semua tuntutannya tersebut, dan Pemohon pula menyetujui pencabutan tuntutan Termohon, sehingga hal-hal yang berkaitan dengan tuntutan yang telah dicabut untuk selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab antara Pemohon dengan Termohon yang menjadi permasalahan inti dalam perkara ini adalah: (1) Betulkah dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran?; (2) Betulkah penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak mau ikut pindah ke agama Pemohon yaitu agama Hindu; (3) Betulkah sejak Desember 2021 Pemohon dan Termohon telah pisah rumah; permasalahan-permasalahan inilah sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg yang harus dibuktikan oleh pihak yang mendalikkannya serta pihak yang membantah adanya dalil tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan saksi; sedangkan Termohon tidak mengajukan bukti-bukti apapun meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang cukup kepada Termohon untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Pemohon yaitu P-1 dan P-2 berupa fotokopi yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg. jo Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata oleh karenanya bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus atau Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah memberi

Halaman **9** dari **15** halaman Putusan No 69/Pdt.G/2022/PA.LIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk menghadirkan pihak keluarga atau orang dekat dari Pemohon dan Termohon untuk didengar keterangannya sebagai saksi;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi keluarga/orang dekat yang dihadirkan Pemohon adalah orang-orang yang tidak mempunyai halangan sebagai saksi, mereka telah menghadap di muka sidang, telah disumpah secara agama Islam dan telah memberikan keterangan di depan sidang tentang apa yang mereka lihat, dengar dan saksikan; sehingga karenanya sesuai ketentuan Pasal 712 R.Bg, keberadaan saksi-saksi Pemohon tersebut telah memenuhi formalitas sebagai bukti saksi, sedangkan terkait keberadaan bukti-bukti saksi tersebut secara materil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa keterangan lengkap para saksi dari Pemohon sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dan Duduk Perkara;

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil permohonan Pemohon angka 1, ternyata telah diakui oleh Termohon dalam jawabannya dan telah diperkuat pula oleh bukti P-1 berupa akta otentik serta keterangan para saksi dari Pemohon, sehingga karenanya sesuai ketentuan Pasal 311 R.Bg menurut Majelis Hakim dalil permohonan Pemohon angka 1 telah terbukti bahwa: Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri yang menikah pada 13 November 2001 dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Modayag, Kabupaten Bolaang Mongondow; sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim Pemohon dan Termohon berkualitas sebagai subjek hukum (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa terkait dalil permohonan Pemohon angka 2, dan 3 ternyata telah diakui oleh Termohon dalam jawaban Termohon (dengan beberapa tambahan keterangan) replik Pemohon, duplik Termohon dan saksi-saksi dari Pemohon, oleh karena itu telah terbukti bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama pertama di rumah orangtua Termohon di Bongkudai, kemudian pindah ke rumah bersama di Modayag, kemudian berpisah, dan di antara Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami-isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Halaman **10** dari **15** halaman Putusan No 69/Pdt.G/2022/PA.LIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil permohonan Pemohon angka 4, tentang adanya pertengkaran ternyata telah diakui oleh Termohon dalam jawabannya, namun waktu dan penyebab pertengkaran dibantah oleh Termohon; dalil Termohon mana sebagian dibantah kembali oleh Pemohon dalam repliknya, demikian pula Termohon membantah kembali dalil replik Pemohon dalam dupliknya;

Menimbang, bahwa menurut pengakuan Pemohon dengan Termohon, dihubungkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon, diketahui bahwa Pemohon saat ini sudah kembali memeluk agamanya semula (Hindu), dan Pemohon tetap berkeinginan menceraikan Termohon, serta jawaban Termohon menyatakan tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, jawaban Termohon, replik Pemohon, duplik Termohon, dan bukti-bukti yang diajukan serta kesimpulan masing-masing, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang belum pernah bercerai, telah hidup bersama layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1 orang anak;
2. Bahwa saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sebab ada pertengkaran keduanya, yang menurut Pemohon alasannya karena Termohon tidak mau ikut pindah ke agama Pemohon yaitu agama Hindu;
3. Bahwa sejak 9-10 tahun yang lalu Pemohon telah kembali memeluk Agama Hindu;
4. Bahwa puncak dari pertengkaran tersebut adalah Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2021 dan sejak itu keduanya sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;
5. Upaya damai telah dilakukan secara maksimal namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat sebagai berikut:

Halaman **11** dari **15** halaman Putusan No 69/Pdt.G/2022/PA.LIK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon di persidangan serta keterangan 2 orang saksi Pemohon yang menerangkan Pemohon saat ini sudah tidak lagi beragama Islam, Majelis Hakim sepakat tidak mempertimbangkan lebih jauh tentang ada atau tidaknya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon, akan tetapi Majelis Hakim fokus mempertimbangkan keluarnya Pemohon dari memeluk agama Islam kepada agama lain (murtad);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 menyatakan “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” Jo. Pasal 3 KHI yang menjelaskan bahwa tujuan perkawinan adalah mewujudkan rumah tangga/keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam QS. ar-Ruum ayat 21;

Menimbang, bahwa untuk dapat mewujudkan keluarga/rumah tangga yang bahagian dan kekal sebagaimana tersebut di atas, maka harus dibangun di atas sendi sendi agama yang kokoh sehingga tidak mudah goyah oleh pengaruh apapun;

Menimbang, bahwa menurut Islam, perkawinan yang ideal adalah seagama, agama menjadi pemersatu dalam perkawinan yang dapat mengeliminir timbulnya perbedaan-perbedaan terutama dalam keimanan. Inilah filosofi dari firman Allah SWT: “Sesungguhnya budak perempuan yang beriman jauh lebih baik dari wanita musyrik, kendatipun ia menarik hatimu... dan budak laki-laki yang beriman jauh lebih baik dari laki-laki musyrik, kendatipun ia menarik hatimu.” (Q.S. al-Baqarah : 221);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah (broken marriage) dan sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal dan ayat tersebut di atas, dimana hal tersebut disebabkan rapuhnya sendi-sendi agama yang timbul akibat Pemohon keluar dari agama Islam (murtad);

Halaman **12** dari **15** halaman Putusan No 69/Pdt.G/2022/PA.LIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat pakar hukum Islam yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, menegaskan sebagai berikut:

إذا ارتد احد الزوجين عن السالم ولم يعد اليه فسخ العقد بسبب الردة الطارئة

artinya : “Apabila salah seorang suami isteri itu murtad dari Islam dan ia tidak kembali lagi ke Islam, maka akad nikah itu rusak (fasakh) disebabkan kemurtadan itu yang terjadi mendatang/setelah akad nikah”; (Kitab Fiqhussunnah, Juz II, Bab Al Fasakh);

إذا ارتد الزوج أو الزوجة انقطعت عاققه كال منهما بألخر ألن الردة اي واحد منهما موجبة للفرقة بينهما وهذه الفرقة تعتبر فسخا

artinya: “Apabila seorang suami atau isteri murtad, maka putuslah hubungan perkawinan mereka satu sama lain. Karena sesungguhnya riddah salah seorang diantara mereka itu menjadikan putusnya hubungan perkawinan mereka. Dan putusnya hubungan perkawinan itu berupa fasakh”;

Menimbang, bahwa Abdul Wahab Khalaf memberikan penjelasan bahwa apabila perkataan fasakh disandarkan kepada nikah, maka ia akan membawa maksud membatalkan atau membubarkan pernikahan oleh sebab-sebab tertentu yang menghalangi kekalnya perkawinan tersebut (vide Abdul Wahab Khalaf, Ahkam alAhwal al-Syakhsiyyah Fii al-Syari’ati al-Islamiyah, Daral-Qalam, Kuwait, 1990. hlm. 60). Pendapat Imam Muhammad Abu Zahroh dalam kitabnya Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah menyebutkan “fasakh hakikatnya adalah sesuatu yang diketahui atau terjadi belakangan, bahwa terdapat sebab yang menghalangi langgengnya pernikahan, atau merupakan konsekuensi dari diketahuinya sesuatu yang mengiringi aqad, yang menjadikan aqad tersebut tidak sah.” (vide Abu Zahroh, Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, Darul Fikr Al-Arabi, Beirut 1950 hlm 324);

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan, ternyata sejak 9 atau 10 tahun yang lalu Pemohon telah keluar dari memeluk agama Islam (murtad), dan selama itu pula Pemohon tidak pernah kembali lagi memeluk agama Islam, oleh karenanya maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon memang telah murtad;

Halaman **13** dari **15** halaman Putusan No 69/Pdt.G/2022/PA.LIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon harus dinyatakan putus karena fasakh. Dengan demikian, alasan perceraian Pemohon tidak melawan hak dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon dengan Termohon putus karena fasakh (batal demi hukum) yang telah dijatuhkan secara ex officio oleh Majelis Hakim karena Jabatannya, maka terhadap permohonan Pemohon untuk memberikan ijin mengikrarkan talak menjadi tidak relevan. Selanjutnya, mengenai keterkaitan pengajuan permohoan Pemohon untuk penyelesaian perkara ini di Pengadilan, hal ini menurut Majelis Hakim semata mata hanya untuk memenuhi kehendak Undang-Undang agar bubarnya perkawinan tersebut sah secara formil yuridis, memiliki kekuatan hukum dan kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini, harus dinyatakan dikesampingkan;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memfasakhkan perkawinan Pemohon (Xxxxxxx) dengan Termohon (Xxxxxxx);
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp1.345.000,00 (satu juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan No 69/Pdt.G/2022/PA.LIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari ini, Senin tanggal 14 Maret 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1443 Hijriyah, oleh kami sebagai Nur Ali Renhoat, S.Ag.,M.H sebagai Ketua Majelis, Roiha Mahmudah, S.H.I, dan Binti Nur Mudawamah, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Maskuri, S.Ag.,M.H sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

**Nur Ali Renhoat, S.Ag.,M.H**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Roiha Mahmudah, S.H.I.**

Panitera,

**Binti Nur Mudawamah, S.H.I**

**Maskuri, S.Ag.,M.H**

## Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya ATK	:	Rp	75.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	1.200.000,00
4.	PNBP	:	Rp	20.000,00
5.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah		:	Rp	1.345.000,00

Terbilang : *(satu juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)*

Halaman **15** dari **15** halaman Putusan No 69/Pdt.G/2022/PA.LIK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)